

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2093, 2014

KEMENDAGRI. Desa. Keuangan. Pengelolaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
- 16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
- 17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
- 19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
- 20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
- 21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.

- 22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

- (1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu

Pendapatan

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.

- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - 1. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap

- menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

- (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG PEMDES	PEMERINTAH DESA
	RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUN
	TENTANG
	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA DESA
Menimbang	 : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancanga Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belan Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas da disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a da huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahu Anggaran
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republindonesia Nomor 5495) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republindonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republindonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yan Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentan Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun Tahun tentan (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Tahun Nomor Dama Nomor Tahun Nomor Datum Nomor Da

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	RANCANGAN PERATU PENDAPATAN DAN BE	IRAN DESA TENTANG ANGGARAN ANJA DESA TAHUN ANGGARAN
	Pasa	1.1
Anggaran Pendapatan dan B	elanja Desa Tahun Angga	ran dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa		Rp
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggara	an Pemerintah Desa	Rp
b. Bidang Pembangunan		Rp
c. Bidang Pembinaan Ke	masyarakatan	Rp
d. Bidang Pemberdayaan	ı Masyarakat	Rp
e. Bidang Tak Terduga		<u>Rp</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u></u>
Surplus/Defisit		Rp ===============================
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiaya	an	Rp
b. Pengeluaran Pembiaya	aan	<u>Rp</u>
Selisih Pembiayaan (a –	b)	Rp
	Pasa	1.2
-		dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, upa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan
	Pasa	13
Lampiran-lampiran sebagair dari Peraturan Desa ini.	nana dimaksud dalam p	asal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
	Pasa	1 4
Kepala Desa menetapkan P Peraturan Desa ini.	eraturan Kepala Desa da	n/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan
	Pasa	15
Peraturan Desa ini mulai ber	daku pada tanggal diunda	angkan.
Agar setiap orang dapat r Lembaran Desa dan Berita D		kan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
		Ditetapkan di Pada tanggal
		KEPALA DESA

Nomor : Tahun :

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

_	KOI EK	ΕN		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANG AN		
	1			2	3	4		
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong				
				Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2			Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-				
				3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				

	_				
				- Pakaian Dinas	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	
				- Perjalanan Dinas	
				- Pemeliharaan	
				- Air, Listrik,dasn Telepon	
				- Honor	
_		_	_		
	1	_	_	- dst	
2	1	2	<u></u>	Belanja Modal	
				- Komputer	
				- Meja dan Kursi	
				- Mesin TIK	
				- dst	
2	1	3		Operasional BPD	
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	
				- ATK	
				- Penggandaan	
				- Konsumsi Rapat	
				- dst	
2	1	4		Operasional RT/ RW	
2	1				
4	-	4	4	Belanja Barang dan Jasa	
				- ATK	
				- Penggandaan	
				- Ko n sumsi Rapat	
				- dst	
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
				Desa	
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi	
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa	
				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst	
2	2	1	3	Belanja Modal	
		1	3		
				- Semen	
				- Material	
				- dst	
<u> </u>					
2	2	2		Pengaspalan jalan desa	
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	
L				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst	
2	2	2	3	Belanja Modal:	
Ē	_			- Aspal	
				- Pasir	
_				- dst	
_	_			TZ	
2	2	3		Kegiatan	
Ļ	<u> </u>			D11 D 11	
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan	

				Ketertiban	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
				- Honor Pelatih	
				- Konsumsi	
				- Bahan Pelatihan	
				- dst	
				doc	
2	3	2		Kegiatan	
	3			Kegiataii	
	4			D'1 D 1 1 M 1 4	
2	4	_		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan	
				Perangkat	
2	4	1	2		
				- Honor pelatih	
				- Konsumsi	
				- Bahan pelatihan	
				- dst	
				asammin	
	4	_		TZ * 4	
2	4	2		Kegiatan	
_					
2	5	_		Bidang Tak Terduga	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
				- Honor tim	
				- Konsumsi	
				- Obat-obatan	
				- dst	
2	5	2		Kegiatan	
Ē		_		Tio grace and the same and the	
				JUMLAH BELANJA	
				OCMENT DEEMWON	
				SURPLUS / DEFISIT	
				SORFEOS / DEFISIT	
2				DEMIDIANAAN	
3	7			PEMBIAYAAN	
3	1	-		Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		SILPA	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
	Ш			JUMLAH (RP)	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	
				JUMLAH (RP)	
				,	
			_		I

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
TTD ()

B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
:::::::::::::::::::::::::::::::::

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH
			SATUAN	(Rp.)
			(Rp.)	
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

	, tanggal
Disetujui/mengesahkan Kepala Desa	Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

Rincian Pendanaan

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

1. Bidang

2. Kegiatan

	Saldo Kas (Rp.)	10				
1	Belanja Belanja Pengembalian Barang Modal ke Bendahara	6				Total Pengeluaran + Saldo Kas
ran(Rp.)	Belanja Modal	8			eluaran	eluaran +
Pengeluaran(Rp.)	Belanja Barang dan Jasa	7			Total Peng	Total Peng
	Nomor Bukti	9				
Penerimaan (Rp.)	Dari Swadaya Bendahara Masyarakat	S				
Penerima	Dari Bendahara	4			Total Penerimaan Total Pengeluaran	
	Uraian	8	Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya	Jumlah	Total Penerimaan	
	No. Tanggal	2				
	No.	1				

Desa.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian.

Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.

Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.

Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

		SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
		DESA KECAMATAN
1.	Bidang	:

2. Kegiatan :3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO.	URAIAN	PAGU	PENCAIRAN	PERMINTAAN	JUMLAH	SISA
		ANGGARAN	S.D. YG	SEKARANG	SAMPAI	DANA
			LALU		SAAT INI	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

	, tanggal
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa	Pelaksana Kegiatan
Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa	Telah dibayar lunas Bendahara

Petunjuk pengisian:

- $1. \ \ Bidang\ diisi\ dengan\ kode\ rekening\ berdasarkan\ \ klasifikasi\ kelompok\ belanja\ desa.$
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

	PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
	DESA KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN
,	

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH
			(Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundangundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

,tanggal	
Pelaksana Kegiatan	
<u> </u>	

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. Format Penatausahaan 1. Buku Kas Umum

No.

DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN BUKU KAS UMUM

SALDO	6			
JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	8			
NO BUKTI	7			
PENGELUARAN NO BUKTI (Rp.)	9			Rp.
PENERIMAAN (Rp.)	22			Rp.
URAIAN	4			
KODE REKENING	3			JUMLAH
Tg1.	2			

...., tanggal

KEPALA DESA, MENGETAHUI

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

	SALDO (Rp.)	വ				Α,
	PENYETORAN (Rp.)					BENDAHARA DESA,
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN	PEMOTONGAN (Rp.)	4				
BUJ DESAT	URAIAN	8				
	TANGGAL	2			JUMLAH	ганиі DESA,
	No.					MENGETAHUI KEPALA DESA,

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

....., tanggalBENDAHARA DESA,

3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA

					SALDO	10					
	AN :	BANK CABANG :	REK. NO.	RAN	BIAYA ADMINISTRASI	6					
	BULAN	BAN	REK.	PENGELUARAN	PAJAK (Rp.)	8					
				A	PENARIKAN (Rp.)	7					
DESATAHUN ANGGARAN				PEMASUKAN	SETORAN BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK (Rp.) (Rp.)	9					
TAHUN AN					SETORAN (Rp.)	5					
DESA					BUKTI TRANSAKSI	4					
					URAIAN TRANSAKSI				BULAN INI	KUMULATIF	
					TANGGAL TRANSAKSI	2			OTAL TRANSAKSI	FOTAL TRANSAKSI	
					No.	I			TOTA	TOTA	

MENGETAHUI KEPALA DESA,

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

- G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - 1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

		DE EN G		URAIAN	JUMLAH ANGGAR AN (Rp.)	JUMLA H REALIS ASI (Rp.)	LEBIH/ KURAN G (Rp.)	КЕТ.
	1			2	3			4
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala				

				Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa		
				dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
$\overline{2}$	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1		2	Belanja Barang dan Jasa		
_	_			- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dfan		
				Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan		
				Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst		
				ust		
2	1	2	3	Belanja Modal		
	_		_	- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst		
				ust		
0	-					
	1	-3		Onerasional RPD		
2	1	3	2	Operasional BPD Relania Barang dan Jasa		
2	1		2	Belanja Barang dan Jasa		
_	_		2	Belanja Barang dan Jasa - ATK		
_	_		2	- ATK - Penggandaan		
_	_		2	- ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat		
_	_		2	- ATK - Penggandaan		
2	1		2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
_	_	4		Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2	1	4		- ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa		
2	1	4		Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2	1	4		Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2	1	4		Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2	1	4		Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2	1 1 1	4		Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2	1	4		Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2	1 1 2	4		Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2	1 1 2 2	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2 2	1 1 2 2	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2 2	1 1 2 2	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2 2	1 1 2 2	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1 1	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2 2	1 1 2 2	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1 1	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1 1	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1 1	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		

2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
	_		-	TI1- IZ:-		
			_	- Upah Kerja		
			_	- Honor		
				- dst		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan		
2	3		\exists	Bidang Pembinaan		
				Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan		
				Ketentraman dan		
				Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
	_			- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
			-			
			_	- dst		
_	_	_	_	T7 1 1		
2	3	2	\dashv	Kegiatan		
_				D.I. D. I. I		
2	4			Bidang Pemberdayaan		
				Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala		
				Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan		
				Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
			1	- dst		
		H				
2	4	2		Kegiatan		
				=		
2	5	\vdash		Bidang Tak Terduga		
$\frac{2}{2}$	5	-	\dashv	Kegiatan Kejadian Luar		
2	اد	1		Biasa		
2	5	1				
2	ى	1	4	Belanja Barang dan		
		$\vdash\vdash$	-	Jasa:		
		Ш	_	- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst		

					1	
2	5	2	Kegiatan			
			JUMLAH BELANJA			
			SURPLUS / DEFISIT			
3			PEMBIAYAAN			
3	1		Penerimaan Pembiayaan			
3	1	1	SILPA			
3	1	2	Pencairan Dana			
			Cadangan			
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa			
			Yang di pisahkan			
			JUMLAH (RP)			
3	2		Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1	Pembentukan Dana			
			Cadangan			
3	2	2	Penyertaan Modal Desa			
			JUMLAH (RP)			

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
•••••
TTD
()

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

KODE REKENI NG				URAIAN	JUMLAH ANGGAR AN (Rp.)	JUMLAH REALISA SI (Rp.)	LEBIH/ KURAN G (Rp.)	KET.
1				2	3			4
				PINDAHAN SALDO				
				(SEMESTER PERTAMA)				
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi				
				dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan				
				Asli Desa yang sah				
				, ,				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak				
				&retribusi daerah				
				kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten /				
				Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan				
				dari pihak ke-3 yang				
				tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan				
				Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan				
				Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan				
	1	•		Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				

				- Penghasilan Tetap Kepala		
				Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa		
				dan Perangkat		
				_		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				-Pakaian Dinas dfan		
				Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan		
				Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn		
				Telepon		
				- Honor		
				- dst		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst		
2	1	3		- dst		
2 2	1 1	3	2	- dst Operasional BPD		
_			2	- dst		
_			2	- dst Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa		
_			2	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK		
_			2	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan		
_			2	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat		
2	1	3	2	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2	1	4		Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst Operasional RT/ RW		
2	1	3		- dst Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa		
2	1	4		- dst		
2	1	4		- dst		
2	1	4		- dst		
2	1	4		- dst		
2	1	4		- dst		
2 2 2	1 1 1	4		Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst		
2	1	4		Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst		
2 2 2	1 1 2	4 4		Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - Denggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - dst		
2 2 2 2	1 1 2 2	4 4	2	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - Bidang Pelaksanaan - Rembangunan Desa - Perbaikan Saluran Irigasi		
2 2 2	1 1 2	1		Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - Bidang Pelaksanaan - Rembangunan Desa - Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa		
2 2 2 2	1 1 2 2	4 4	2	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - dst - dst - Bidang Pelaksanaan - Rembangunan Desa - Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja		
2 2 2 2	1 1 2 2	4 4	2	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - Denggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - Bidang Pelaksanaan - Pembangunan Desa - Perbaikan Saluran Irigasi - Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor		
2 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1	2	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - dst - Bidang Pelaksanaan - Rembangunan Desa - Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst		
2 2 2 2	1 1 2 2	4 4	2	Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - dst - Bidang Pelaksanaan - Pembangunan Desa - Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst		

				- Material		
				- dst		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
$\frac{1}{2}$	2	_	2	Belanja Barang dan Jasa		
4		~	4			
-	_			TT1TZ!-		
_				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
-				- ust		
_	_					
2	2	3		Kegiatan		
				•••••		
2	3			Bidang Pembinaan		
				Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan		
-	_	-		Ketentraman dan		
				Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan		
4	3	1		Jasa:		
-	_					
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst		
2	3	2		Kegiatan		
-	_	_		noglaturi		
	4			Didang Dambandayaan		
2	4			Bidang Pemberdayaan		
L_	_	_		Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan		
				Kepala Desa dan		
				Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan		
				Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
			\vdash	- Bahan pelatihan		
-						
L				- dst	 	
2	4	2		Kegiatan		
				Ü		
2	5			Bidang Tak Terduga		
$\frac{2}{2}$	5			Kegiatan Kejadian Luar		
2	Э	1				
-	_			Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan		
				Jasa:		
				- Honor tim		

			- Konsumsi
			- Obat-obatan
			- dst
2	5	2	Kegiatan
			JUMLAH BELANJA
			SURPLUS / DEFISIT
3			PEMBIAYAAN
3	1		Penerimaan Pembiayaan
3	1	1	SILPA
3	1	2	Pencairan Dana
			Cadangan
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa
			Yang di pisahkan
			JUMLAH (RP)
3	2		Pengeluaran Pengeluaran
			Pembiayaan
3	2	1	Pembentukan Dana
			Cadangan
3	2	2	Penyertaan Modal Desa
			JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
TTD
()

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG PEMDES	PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN
	RANCANGAN PERATURAN DESA
Menimbang	: Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
	Dengan Kesepakatan Bersama
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 1

1. Pendapatan Desa	Rp
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp
b. Bidang Pembangunan	Rp
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp</u>
Jumlah Belanja <u>I</u>	2p
Surplus/Defisit	Rp
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp
	Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiman
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiman
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaar dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Per	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiman aturan Desa ini terdiri dari:
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaar dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Per 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiman
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaar dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Per 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan	. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimar aturan Desa ini terdiri dari: Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaar dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Per 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiman aturan Desa ini terdiri dari: Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran Program Daerah yang masuk ke desa. Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaar dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Per 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dala dari Peraturan Desa ini.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimar aturan Desa ini terdiri dari: Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran Program Daerah yang masuk ke desa. Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaar dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Per 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dala dari Peraturan Desa ini.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiman aturan Desa ini terdiri dari: Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran Program Daerah yang masuk ke desa. Pasal 3 m pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahka
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaar dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Per 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dala dari Peraturan Desa ini.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiman aturan Desa ini terdiri dari: Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran Program Daerah yang masuk ke desa. Pasal 3 m pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahka
Jraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaar dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Per 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan 2. Lampiran II : Laporan Program dimaksud dala dari Peraturan Desa ini.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimar aturan Desa ini terdiri dari: Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran Program Daerah yang masuk ke desa. Pasal 3 m pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahka Pasal 4 undangkan. ntahkan pengundangan Peraturan Desa ini dala

Lampiran I Peraturan Desa

Nomor:.......
Tentang: Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran.....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN.....

Б	KODE REKENIN G			CKENIN		REALISA SI (Rp.)	LEBIH/ KURAN G (Rp.)	KET.
		<u> </u>		2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
		Ė		Barraar nasapater / neta				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				

				- Tunjangan Kepala Desa dan	
				Perangkat	
				- Tunjangan BPD	
2	1	2		Operasional Perkantoran	
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	
				- Alat Tulis Kantor	
				- Benda POS	
				- Pakaian Dinas dfan	
				Atribut	
				- Pakaian Dinas	
				- Alat dan Bahan	
				Kebersihan	
				- Perjalanan Dinas	
				- Pemeliharaan	
				- Air, Listrik,dasn Telepon	
				- Honor	
Ш		Ш		- dst	
2	1	2	3	Belanja Modal	
				- Komputer	
				- Meja dan Kursi	
				- Mesin TIK	
				- dst	
2	1	3		Operasional BPD	
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	
				- ATK	
				- Penggandaan	
				- Konsumsi Rapat	
				- dst	
_	1	4		Opensaional DW/ DW	
2	1	4	2	Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa	
4	-	_		- ATK	
				- Penggadaan	_
		\vdash		- Komsumsi Rapat	
		\vdash		- dst	
		\vdash		ust	
2	2	\vdash		Bidang Pelaksanaan	
-	_			Pembangunan Desa	
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi	
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa	
				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst	
2	2	1	3	Belanja Modal	
				- Semen	
				- Material	
				- dst	
2	2	2		Pengaspalan jalan desa	

_						
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan		
				neglacali		
2	3			Bidang Pembinaan		
				Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan		
		1		Ketentraman dan		
				Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
	3	1				
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst		
2	3	2		Kegiatan		
2	4			Bidang Pemberdayaan		
				Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala		
				Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst		
	1	0		Variator		
2	4	2		Kegiatan		
	_			D: 4 / - 1- / 4		
2	5	1		Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
	_	1	0			
2	5	_1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
-				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst		
2	5	2		Kegiatan		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		

3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH (RP) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)	_			
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH (RP) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL	3	1		Penerimaan Pembiayaan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH (RP) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL	3	1	1	SILPA
di pisahkan JUMLAH (RP) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL	3	1	2	Pencairan Dana Cadangan
JUMLAH (RP) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL	3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				di pisahkan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				JUMLAH (RP)
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				
Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL	3	2		Pengeluaran Pembiayaan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL	3	2	1	Pembentukan Dana
JUMLAH (RP) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				Cadangan
- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL	3	2	2	Penyertaan Modal Desa
(PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				JUMLAH (RP)
(PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				
PEMBIAYAAN – PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				- Pembiayaan Netto
PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				(PENERIMAAN
PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				PEMBIAYAAN -
- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				PENGELUARAN
(SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				PEMBIAYAAN)
PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL				- SILPA tahun berjalan
DENGAN HASIL				(SELISIH ANTARA
				PEMBIAYAAN NETTO
SURPLUS/DEFISIT)				DENGAN HASIL
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				SURPLUS/DEFISIT)

TANGGAL
TTD
(KEPALA DESA)

Lampiran II Peraturan Desa Nomor :......

Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N	TAHUN N-1
	(Tahun Periode	(Tahun
	Pelaporan)	Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung c. dst		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c.dst		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
-Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
1. ASCULIAR ERICEI Denniya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET <i>(A + B)</i>		
OUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)		
	I	

TANGGAL	
TTD	
(KEPALA DESA)	

Penjelasan tabel:

- 1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
- 3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
- 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
- 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
- 6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
- 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan:

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran III Peraturan Desa Nomor : Tentang : Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal	:			٠.	٠.	 	
Desa	:	٠.		٠.		 	
Kecamatan	:			٠.		 	
Kabupaten	:			٠.		 	

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
	Sub Total Jeni	is Kegiatan (1)		1	1		Rp.
	Sub Total Jeni	is Kegiatan (2)					Rp.
	Sub Total Jeni		Rp.				
	Sub Tota		Rp.				
Total (1 s/d 4)							

	a Desa
ſ	

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO